



PUTUSAN

Nomor 192/Pdt.G/2023/PA.Srl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir MA Ketalo, 02 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 006, Desa Muara Ketalo, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, sebagai Penggugat;
melawan

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir MA Ketalo, 07 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 006, Desa Muara Ketalo, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 192/Pdt.G/2023/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Minggu tanggal 01 April 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 329/27/XI/2006, SERI AC, tertanggal 18 November 2006;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi hanya 1 (satu) bulan, setelah itu pindah tempat tinggal ke rumah kontrakan di Desa Muara Ketalo, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi hanya 2 (dua) bulan dan masih berpindah-pindah tempat tinggal hingga bulan Agustus 2009, kemudian terakhir pindah tempat tinggal ke rumah kediaman bersama di RT. 006, Desa Muara Ketalo, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 3 orang anak yang bernama :

a. Rihan Saputra bin Ahmad Sapid, tempat tanggal lahir Muara Ketalo 10 Februari 2004, usia 19 tahun, pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan anak tersebut sekarang telah menikah dan hidup mandiri;

b. Redi Aryansa bin Ahmad Sapid, NIK 1503060209090001, tempat tanggal lahir Muara Ketalo 2 September 2009, usia 13 tahun, pendidikan Sekolah Dasar dan anak tersebut sekarang berada dibawah pengasuhan Tergugat;

c. Reza Mahesya bin Ahmad Sapid, NIK 1503061209150001, tempat tanggal lahir Sarolangun 12 September 2015, usia 7 tahun, pendidikan pelajar Sekolah Dasar dan anak tersebut sekarang berada dibawah pengasuhan Tergugat;

4. Bahwa sejak bulan Februari 2019, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat suka mengkonsumsi barang terlarang (narkoba). Sejak bulan Januari 2022, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga sehingga Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat,

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2023/PA.SrI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2023, dengan sebab perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi seperti pada poin 4 tersebut di atas membuat Penggugat lelah, hingga pada bulan April 2023 Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar perihal pada saat itu Penggugat yang sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat sehingga Penggugat meminta cerai dari Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau menceraikan Penggugat yang menyebabkan setelah pertengkaran tersebut Penggugat pergi dan meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat sebagaimana alamat Penggugat seperti yang tersebut di atas;

6. Bahwa sejak bulan April 2023, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, Selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 3 (tiga) bulan;

7. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kebahagiaan lahir bathin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga di masa yang akan datang. Dari pihak keluarga dan kedua belah pihak belum pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2023/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, provinsi Jambi Nomor :329/27/XI/2006 seri AC tanggal 18 November 2006;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Satpam, bertempat tinggal di Rt 007 Desa Ladang Panjang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya Ahmad Sapid Bin Ahyar karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan April tahun 2006;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2023/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di, Desa Muara Ketalo Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, setelah itu pindah ke rumah Kontrakan di Desa Muara Ketalo Kecamatan Mandiangin Terakhir pindah ke rumah kediaman Bersama di RT 006, Desa Muara Ketalo, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam pernikahannya telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang Bernama 1. Rihan Saputra bin Ahmad Sapid, lahir 10 Februari 2004, usia 19 tahun, 2. Redi Aryansa bin Ahmad Sapid, lahir 02 September 2009, usia 13 tahun, 3. Reza Mahesa bin Ahmad Sapid, lahir 12 September 2015, usia 7 tahun;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Februari 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena,- Tergugat suka mengonsumsi barang terlarang (narkoba);
 - Bahwa disebabkan dengan sebab yang sama pada poin 4 kemudian Terjadi lagi pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang berakibat Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sudah 3 bulan yang lalu;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Saksi 2, xxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Rt 013 Rw 001 Dusun Pulau Treman Desa Sukasari Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2023/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya Ahmad Sapid Bin Ahyar karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan April tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di, Desa Muara Ketalo Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, setelah itu pindah ke rumah Kontrakan di Desa Muaro Ketalo Kecamatan Mandiangin Terakhir pindah ke rumah kediaman Bersama di RT 006, Desa Muara Ketalo, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam pernikahannya telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang Bernama 1. Rihan Saputra bin Ahmad Sapid, lahir 10 Februari 2004, usia 19 tahun, 2. Redi Aryansa bin Ahmad Sapid, lahir 02 September 2009, usia 13 tahun, 3. Reza Mahesa bin Ahmad Sapid, lahir 12 September 2015, usia 7 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Februari 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena,- Tergugat suka mengonsumsi barang terlarang (narkoba);
- Bahwa disebabkan dengan sebab yang sama pada poin 4 kemudian Terjadi lagi pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang berakibat Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sudah 3 bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2023/PA.SrI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat mengkonsumsi narkoba dan kurang dalam memberikan nafkah, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2023/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 April 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 April 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Haris bin Abdullah dan Yadi bin Sahril, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2023/PA.SrI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat mengkonsumsi narkoba
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2023/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sarolangun adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp955.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Masehi

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2023/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1445 Hijriah oleh Ahmad Patrawan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Windi Mariastuti, S.Sy dan Nanda Devi Krisna Putri, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Arsad, Lc sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Windi Mariastuti, S.Sy

Ahmad Patrawan, S.H.I.

Nanda Devi Krisna Putri, S.H

Panitera Pengganti,

Arsad, Lc

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp810.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp955.000,00

(sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.192/Pdt.G/2023/PA.SrI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)